

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri Bojonegoro untuk
Memenuhi Salah Satu Persyaratan dalam Menyelesaikan Program Sarjana Strata Satu
Hukum Ekonomi Syariah



UNUGIRI

Oleh:

NUR FITRIA TUNNISA

NIM. 2018.5502.04.0762

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH DAN ADAB

UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA SUNAN GIRI BOJONEGORO

2022

UNUGIRI

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : Nur Fitria Tunnisa
NIM : 2018.5502.04.0762
Prodi/Fakultas : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Pemberian
Upah Pada Jasa Jahit di Desa Kacangan Kecamatan Malo
Kabupaten Bojonegoro

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah penelitian/ hasil karya saya sendiri,
kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Bojonegoro, 28 Juni 2022

Saya yang menyatakan



Nur Fitria Tunnisa

2018.5502.04.0762

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Nur Fitria Tunnisa, NIM. 2018.5502.04.0762, dengan judul "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Pemberian Upah Pada Jasa Jahit di Desa Kacangan Kecamatan Malo Kabupaten Bojonegoro" ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Bojonegoro, 10 Agustus 2022

Pembimbing 1



Lisa Aminatul Mukaromah, M.S.I

NIDN.2102109001

Pembimbing 2



Ririn Fauziah, M.H.I

NIDN.2101018801

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Nur Fitria Tunista, NIM. 2018.5502.04.0762 ini telah dipertabankan didepan sidang Majelis Munaqasah Fakultas Syariah dan Adab Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri Bojonegoro pada hari Selasa, 16 Agustus 2022, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam hukum Islam.

Majelis Munaqasah Skripsi

1. Dr. Hj. Ifa Khoiriah Ningrum, S.E., M.M. (Ketua Sidang) 
2. Dr. Nurul Huda, M.H.I (Penguji I) 
3. Lisa Aminatul Mukaromah, M.S.I (Penguji II) 
4. Khurul Anam, M.H.I (Sekretaris) 

Bojonegoro, 16 Agustus 2022

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Adab

Universitas Nahdlatul Ulama
Sunan Giri Bojonegoro

Dekan,


Agus Sholahudin Shidiq, M.H.I
ESALUNIGIRI
NIDN. 2117087701

MOTTO

“Akan ada saatnya sesuatu itu menjadi sangat melelahkan, tetapi jangan menyerah. Bertahankan sedikit lagi, dan itu akan segera berakhir”



UNUGIRI

PERSEMBAHAN

Puji syukur kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan Rahmat, cinta, dan kasih, sehingga sampai saat ini dapat diberikan kemudahan jalan untuk dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya, dan tentu keberhasilan ini tidak luput dari dukungan orang-orang yang luar biasa, sehingga skripsi ini dapat dipersembahkan untuk:

1. Kepada kedua orang tua saya terimakasih telah memberi saya support penuh baik dari do'a maupun materi yang tak terhingga, sehingga saya dapat melewati 4 tahun dan menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
2. Untuk dosen pembimbing saya terimakasih kepada ibu Lisa Aminatul Mukaromah, M.S.I dan ibu Ririn Fauziyah, M.H.I yang dengan sabar membimbing saya dan yang saya repoti setiap waktu.
3. Untuk seluruh dosen dan staff Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri Bojonegoro yang telah sabar mendidik serta mengajarkan banyak hal terhadap saya.
4. Untuk sahabat-sahabatku yang senantiasa menjadi ibu, saudara, serta guru bagi saya, yang juga berperan penting pada skripsi saya sehingga saya mampu berada pada titik ini.
5. Untuk seluruh teman-temanku prodi Hukum Ekonomi Syariah terutama HES B yang telah menjadi teman selama empat tahun ini terimakasih untuk setiap waktu berharga yang pernah kita lewati dan atas dukungan-dukungan satu sama lain untuk skripsi ini.

UNUGIRI

ABSTRAK

Nur Fitria Tunnisa (2018.5502.04.0762), Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Pemberian Upah Pada Jasa Jahit di Desa Kacangan Kecamatan Malo Kabupaten Bojonegoro, Prodi Hukum Ekonomi Syariah, 2022

Penjahit adalah pekerjaan yang dimiliki oleh sebagian besar oleh warga Desa Kacangan. Namun jasa jahit yang ditawarkan oleh warga Kacangan membuat risau beberapa konsumen. Para konsumen menganggap bahwa harga jasa yang diberikan tidak jelas dan tidak diberikan pada awal akad. Sehingga terkadang konsumen merasa mendapat perlakuan deskriminatif karena upah yang berbeda pada barang yang sama. Penjahit tidak mematok harga berdasarkan tingkat kesulitan atau adanya bahan bahan yang naik jadi jika ada kenaikan harga konsumen tidak mengetahui sebelumnya.

Rumusan masalah dari penelitian ini adalah bagaimana tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap penetapan upah jasa jahit diakhir akad di Desa Kacangan dan Bagaimana tinjauan Hukum Ekonomi Syariah perbedaan upah jasa jahit di Desa Kacangan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap penetapan upah jasa jahit diakhir akad di Desa Kacangan dan untuk mengetahui tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap perbedaan upah jasa jahit Desa Kacangan.

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian lapangan atau *field research*. Teknik pengumpulan data yang digunakan berupa wawancara, observasi dan dokumentasi sumber data diambil dari data primer dan data sekunder. Peneliti melakukan analisis dengan menggunakan metode kualitatif dengan Datang ke tempat yang akan dilakukan penelitian untuk mendapatkan data menggunakan unsur pokok yang sesuai dengan rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian. Serta menghasilkan karya ilmiah yang Berbobot dan sesuai dengan kriteria ini.

Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap penetapan upah jasa jahit yang terjadi pada akhir akad di Desa Kacangan belum sah karena belum memenuhi rukun dan syarat pada objek akad *istishnā'* yaitu ketidak jelasan harga dan Tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap perbedaan dalam penetapan harga pada jasa jahit belum sah karna tidak sesuai dengan asas-asas Hukum Ekonomi Syariah

Kata Kunci: *Istishnā'*, Upah, Penjahit

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah segala puji bagi Allah STW yang mana telah memberikan rahmat, taufiq, hidayah, serta inayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik, sholawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita nabi besar nabi Muhammad SAW yang telah menuntun kita menuju jalan kebaikan.

1. M. Jauharul Ma'arif, M.Pd. I, selaku Rektor Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri Bojonegoro
2. Agus Sholahuddin, M. H. I., Dekan Fakultas Syariah Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri Bojonegoro
3. Eko Arief Cahyono, M. Ek., Selaku Kaprodi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri Bojonegoro.
4. Dr. Nurul Huda, M. H. I., selaku dosen wali studi Fakultas Syariah Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri Bojonegoro.
5. Lisa Aminatul Mukaramah, M. S. I dan Ririn Fauziah, M.H.I, selaku dosen pembimbing saya selama skripsi ini.
6. Seluruh dosen dan staff Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri Bojonegoro
7. Kedua orang tua saya yang telah mendidik serta menyayangi saya
8. Kepada teman-teman prodi Hukum Ekonomi Syariah
9. Kepada semua pihak yang terlibat membantu saya dalam menyelesaikan skripsi ini.

Ucapan terima kasih atas semua keikhlasan yang sudah diberikan. Karena masih terdapat banyak kekurangan yang masih sangat jauh dari kata sempurna, oleh karena itu penulis sangat membutuhkan kritik dan saran agar dapat meningkatkan kualitas penulisan skripsi ini. Semoga adanya skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis pribadi dan bagi yang membaca. Amin

Atas perhatiannya, penulis ucapkan terimakasih

Bojonegoro, 5 Agustus 2022

Penulis

Nur Fitria Tunnisa



UNUGIRI

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PERSETUJUN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TRANSLITERASI	xii
A. Konsonan	xii
B. Vokal	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Definisi Operasional.....	3
C. Identifikasi dan Batasam Masalah	4
D. Rumusan Masalah	5
E. Tujuan Penelitian	5
F. Kegunaan Penelitian.....	5
G. Penelitian Terdahulu	6
H. Kerangka Teori.....	9
I. Metode Penelitian.....	12
J. Sistematika Pembahasan	15
BAB II KERANGKA TEORETIS	17
A. Penjahit	17
B. Teori <i>Istishnā'</i>	18
1. Pengertian <i>Istishnā'</i>	18
2. Dasar Hukum <i>Istishnā'</i>	19
3. Rukun dan Syarat <i>Istishnā'</i>	22
4. Harga dalam Jual Beli <i>Istishnā'</i>	24
5. Penetapan Waktu Penyerahan Barang	25
6. Hikmah Jual Beli <i>Istishnā'</i>	26

7. Berakhirnya <i>Istishnā'</i>	27
BAB III DESKRIPSI LAPANGAN	30
A. Keadaan Geografis	30
1. Sarana Pendidikan.....	31
2. Keadaana Sosial Ekonomi	32
B. Sejarah Usaha Jahit	33
1. Mekanisme Pemesanan.....	34
2. Proses Pembuatan Pakaian.....	36
C. Pandangan Konsumen Terhadap Pelayanan Pada Usaha Jahit Desa Kacangan.....	41
BAB IV TEMUAN DAN ANALISIS	47
A. Temuan Terhadap Praktik Pemberian Upah pada Jasa Jahit di Desa Kacangan KecamatanMalo Kabupaten Bojonegoro	47
B. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penetapan Upah Jasa Jahit di Akhir Akad di Desa Kacangan Kecamatan Malo Kabupaten Bojonegoro.....	51
C. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Perbedaan Upah Jasa Jahit di Desa Kacangan Kecamatan Malo Kabupaten Bojonegoro	60
BAB V PENUTUP	66
A. Kesimpulan	66
B. Saran	67
DAFTAR PUSTAKA	68
LAMPIRAN-LAMPIRAN	72

UNUGIRI

DAFTAR TRANSLITERASI

Di dalam naskah skripsi ini banyak dijumpai nama dan istilah teknis (*technical term*) yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf Latin. Pedoman transliterasi yang digunakan untuk penulisan tersebut adalah sebagai berikut :

A. Konsonan


Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ط	t	ظ	z
ب	b	ع	'
ت	t	غ	gh
ث	th	ف	f
ج	j	ق	q
ح	h	ك	k
خ	kh	ل	l
د	d	م	m
ذ	dh	ن	n
ر	r	و	w
ز	z	ه	h
س	s	هـ	h
ش	sh	ء	'
ص	s	ي	y
ض	z		
ظ	z		
ق	q		
ك	k		
ل	l		
م	m		
ن	n		
و	w		
هـ	h		
هـ	h		
ء	'		
ي	y		
د	d		

Sumber: Kate L. Turabian, A Manual of Writers of Term Papers, Theses, and Dissertations (Chicago and London: The University of Chicago Press, 1987)

B. Vokal

Vokal Tunggal (Monoftong)

Tanda dan Huruf Arab	Nama	Indonesia
◌َ	Fathah	A
◌ِ	Kasrah	i
◌ُ	Ḍamah	u



UNUGIRI